



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 356/Kpts/KPU-Prov-024/2015

TENTANG

NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN MATERI PERTANYAAN DEBAT PUBLIK/ DEBAT TERBUKA TAHAP II ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan materi pertanyaan debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah maka dipandang perlu adanya Narasumber untuk membahas dan menyusun pertanyaan – pertanyaan dalam pelaksanaan kegiatan Debat Publik/ Debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- b. bahwa yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Narasumber pada kegiatan rapat koordinasi penyusunan Materi Pertanyaan Debat Publik/Debat Terbuka antar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 004/BAP.PPKD/H/V/2015 dan Nomor 05/KB/Kpu-Prov-024/2015 Tentang Bantuan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2015 tanggal 6 Mei 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 114 /BA/VIII/2015 Tentang Persiapan pelaksanaan Debat antara pasangan calon rapat koordinasi sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat, persiapan pleno DPS, dan persiapan pelaporan anggaran hibah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Narasumber Kegiatan rapat koordinasi penyusunan Materi Pertanyaan Debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan rapat koordinasi penyusunan Materi Pertanyaan Debat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber pada Rapat Koordinasi penyusunan Materi Pertanyaan Debat Publik/ Debat Terbuka Tahap II antar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.
- KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab Narasumber : Merumuskan materi Debat Publik/ Debat antar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah berupa pertanyaan dengan merujuk pada visi dan misi pasangan calon dengan tema sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 2. Memajukan daerah;
 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. Menyelesaikan persoalan Daerah;
 5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 6. Memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- KEEMPAT : Kegiatan Rapat Koordinasi penyusunan Materi Pertanyaan Debat Publik/ Debat antar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 2 Nopember 2015.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Narasumber, diberikan honorarium yang dibebankan dari Dana Hibah APBD Tahun 2015.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 25 Oktober 2015

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SAHRAN RADEN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ULAWESI TENGAH

Nomor : 356 /Kpts/Sesprov-024/2015

Tanggal : 25 Oktober 2015

Tentang : Narasumber Kegiatan rapat koordinasi penyusunan Materi Pertanyaan Debat Publik/Debat terbuka Tahap II antar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015

No.	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM O/J (Rp)
1	2	3	4	5
1.	DR. Eko JokoLelono, SE, M.Si	Dosen	Narasumber	1.500.000
2.	DR. Ahlis Djirimu, SE, DEA	Dosen	Narasumber	1.500.000
3.	DR. H. Hilal Malarangeng, M.Hi	Dosen	Narasumber	1.500.000
4.	DR. H. Slamet Riyadi, M.Si	Dosen	Narasumber	1.500.000
5.	DR. H. Amar, ST, MT	Dosen	Narasumber	1.500.000
6.	Prof. DR. H. Zainal Abidin, M.Ag	Dosen	Narasumber	1.500.000
7.	DR. Abdullah ISkandar, SH, MH	Dosen	Narasumber	1.500.000
8.	Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si	Dosen	Narasumber	1.500.000

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 25 Oktober 2015

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

SAHRAN RADEN